



PANDUAN PROGRAM

PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA

TAHUN 2025

KOLABORASI 24 PTNBH



**PANDUAN PROGRAM
PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA
(PMKI) 24 PTNBH
TAHUN 2025**



**Universitas Negeri Padang
Januari 2025**

KATA PENGANTAR

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) adalah inisiatif bersama 24 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) untuk mendukung Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah. Melalui pengabdian masyarakat, PTNBH berperan penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menerapkan teknologi tepat guna, serta memperkuat ekonomi lokal, budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat desa ini bertujuan menjadikan desa pusat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain mendukung Asta Cita, PMKI juga berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi untuk 74.953 desa, 271 kawasan perdesaan, serta 62 daerah tertinggal dalam RPJMN 2025–2029. Pengabdian ini mencakup penerapan teknologi tepat guna, sains, desain, model bisnis, infrastruktur, hingga mitigasi bencana, dengan fokus pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Program ini diharapkan mempercepat transformasi digital melalui tahapan pembangunan terstruktur, mulai dari infrastruktur dasar (2025) hingga integrasi teknologi lingkungan berbasis digital (2029). Panduan PMKI 2025 disusun untuk mendorong dosen PTNBH berkolaborasi secara terarah dan berdampak.

Bandung, Februari 2025

Pimpinan LPPM/DRPM PTNBH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	4
1 LATAR BELAKANG	5
2 TUJUAN	5
3 FOKUS PENGABDIAN MASYARAKAT	5
4 SKEMA PENGABDIAN MASYARAKAT	6
4.1 SKEMA A (Kolaborasi 24 PTNBH)	6
4.2 SKEMA B (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Kemendes PDT & Desanesha).....	8
5 MEKANISME	9
6 LUARAN	10
7 JADWAL.....	11
8 PENUTUP.....	11

1. Latar Belakang

Dalam era yang semakin disruptif dan tanpa batas saat ini, pengabdian masyarakat membutuhkan pendekatan kolaboratif untuk menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan memiliki peran strategis dalam menciptakan dampak nyata melalui kolaborasi lintas disiplin dan institusi. **Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)** hadir untuk menjawab kebutuhan ini dengan melibatkan 24 PTNBH di Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pengabdian, tetapi juga menciptakan ekosistem budaya ilmiah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kolaborasi dalam pengabdian masyarakat memungkinkan PTNBH untuk menerapkan inovasi yang lebih tepat guna, meningkatkan kualitas program berbasis pengabdian masyarakat, dan memperluas jangkauan manfaatnya. Melalui sinergi ini, PMKI diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah, terutama desa-desa tertinggal, serta berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai bagian dari agenda RPJMN 2025–2029.

2. Tujuan

Tujuan Program **Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)** adalah:

1. **Meningkatkan Dampak Pengabdian Masyarakat**
Memperkuat sinergi antar PTNBH dalam pelaksanaan program pengabdian, guna memperluas jangkauan dan efektivitas dampak program.
2. **Mendukung Pencapaian Indeks Desa Membangun (IDM)**
Berkontribusi pada peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, sesuai dengan target RPJMN 2025–2029, khususnya kawasan 3T dan perbatasan RI untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
3. **Mendorong Sinergi Lintas Keilmuan**
Mengintegrasikan disiplin teknologi, sains, seni, dan humaniora, serta bisnis untuk memberdayakan masyarakat desa.
4. **Meningkatkan Ekosistem Pengabdian Masyarakat**
Mendorong budaya kolaboratif antar-disiplin ilmu untuk menghasilkan program yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3. Fokus Pengabdian Masyarakat

Fokus pengabdian masyarakat mencakup berbagai bidang prioritas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tertinggal. Bidang-bidang tersebut meliputi penyediaan air bersih, konektivitas internet dan jaringan listrik, pengolahan pangan dan pasca-panen, kesehatan, transportasi, serta bidang seni dan sosial humaniora. Melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi, pengabdian ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong kemandirian daerah.

Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan program ini. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi lokal, pengabdian ini berpotensi memberikan dampak nyata dalam mengentaskan masalah daerah tertinggal dan mendukung percepatan pembangunan sesuai RPJMN 2025–2029.

4. Skema Pengabdian Masyarakat

Skema Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia yang ditawarkan di tahun 2025 adalah menggunakan skema penugasan (*Top-Down*) dengan dua skema sbb:

4.1. SKEMA A (Kolaborasi 24 PTNBH)

Skema ini adalah kolaborasi antara 24 PTNBH, yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Andalas, Universitas Syiah Kuala, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Makassar, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Tanjungpura.

Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Pengabdian pada Perguruan Tinggi Utama atau *Host*

- 1) *Host* adalah Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki karya inovasi yang diimplementasi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dibuktikan dengan tautan berita di media online;
- 4) *Host* harus memiliki rancangan implementasi karya sains, teknologi dan humaniora serta mitra pelaksana pengabdian yang **bersedia** untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
- 5) *Host* dapat tersusun dari 5 (lima) anggota;
- 6) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 7) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Pelaksanaan.

b. Mitra Pelaksana

- 1) Mitra atau kolaborator kegiatan pengabdian masyarakat adalah minimal 2 (dua) dosen dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 2) Jumlah anggota dalam 1 mitra diatur sesuai kebijakan mitra tersebut;
- 3) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 4) Mitra harus memiliki rekam jejak karya maupun kegiatan pengabdian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta prototipe/model yang tersedia untuk diimplementasi.

c. Proposal

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Desa yang disasar tidak harus masuk kategori Wilayah 3T / perbatasan RI;
- 3) Desa yang disasar tidak bersumber dari isu/laporan dari database Aplikasi Desanesha;
- 4) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 5) Pelaksana (*Host*) mengusulkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 2 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

d. Dana Program

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Pelaksana dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan pendanaan dengan jumlah yang cukup untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. **Sumber dana berasal dari kontribusi Perguruan Tinggi Utama serta masing-masing Perguruan Tinggi Mitra, disesuaikan dengan ketersediaan dana dari PTNBH, baik sebagai *host* maupun mitra.** Sebagai contoh, Pelaksana (*Host*) dapat mengajukan usulan dana maksimum Rp. 250.000.000,00, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi ***Host*** sebesar maksimum Rp. 100.000.000,00, dan dari masing-masing Perguruan Tinggi ***Mitra*** sebesar Rp. 75.000.000,00;
- 3) Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pengabdian berupa pembuatan karya TTG, instalasi di lapangan, transportasi, akomodasi, asuransi, mobilitas mahasiswa, dan keperluan lainnya termasuk biaya publisitas di media berita nasional;
- 4) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

4.2. SKEMA B (Kolaborasi 24 PTNBH dengan Kemendes PDT dengan Aplikasi Desanesha) – **Belum Dibuka**

7

Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) Skema B melibatkan 24 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) untuk berkolaborasi dengan **Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT) dan Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaaan (Ditjen PDT) Kemendes PDT.** Program ini bertujuan menyerasikan program pengabdian masyarakat PTNBH dengan APBD dan APBDes (Dana Desa) melalui pemanfaatan aplikasi Desanesha sebagai platform nasional. Dengan Desanesha, desa-desa dapat melaporkan kebutuhan prioritasnya untuk mendapatkan intervensi teknologi tepat guna (TTG) dan dukungan program pengabdian masyarakat.

Dalam skema ini, setiap desa terpilih akan didukung oleh satu PTNBH sebagai pemimpin dan dua atau lebih Perguruan Tinggi lainnya sebagai kolaborator. Perguruan Tinggi yang terlibat bertanggung jawab menyediakan dana pengabdian masyarakat untuk

biaya tenaga ahli/pakar, biaya transportasi, serta biaya penerapan atau alih teknologi. Bersama Kemendes PDT, skema ini akan mendorong sinergi APBD/APBDes/Dana Desa sebagai skema *cost-sharing* secara *in-kind* seperti transportasi lokal, akomodasi, belanja barang, dls. yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Sistem informasi pengelolaan PMKI (<https://pengabdiankolaborasi.id/>) dan Aplikasi Desanesh, digunakan untuk mengelola administrasi program secara transparan. Adapun kriteria pengusulan proposal adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana Pengabdian pada Perguruan Tinggi Utama atau *Host*

- 1) *Host* adalah Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 2) *Host* sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 3) *Host* memiliki karya inovasi yang diimplementasi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat dibuktikan dengan tautan berita di media *online*;
- 4) *Host* harus memiliki rancangan implementasi karya sains, teknologi, seni dan humaniora serta mitra pelaksana pengabdian yang **bersedia** untuk melaksanakan pengabdian masyarakat;
- 5) *Host* dapat tersusun dari 5 (lima) anggota;
- 6) *Host* harus memiliki minimal 2 (dua) mitra dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 7) *Host* dapat mewakili Fakultas/Sekolah atau Pusat/Pusat Pelaksanaan.

b. Mitra Pelaksana

- 1) Mitra atau kolaborator kegiatan pengabdian masyarakat adalah minimal 2 (dua) dosen dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang berbeda;
- 2) Jumlah anggota dalam 1 mitra, diatur sesuai kebijakan mitra tersebut;
- 3) Mitra sudah berkualifikasi Doktor (S3);
- 4) Mitra harus memiliki rekam jejak karya maupun kegiatan pengabdian yang jelas di tingkat nasional/internasional serta prototipe/model yang tersedia untuk diimplementasi.

c. Proposal

- 1) Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama;
- 3) Pelaksana (*Host*) mengusulkan kegiatan pengabdian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 2 hingga TKT 6. Pedoman TKT mengikuti arahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 4) Desa yang disasar adalah Desa yang masuk kategori IDM Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, Wilayah 3T atau perbatasan RI;
- 5) Desa yang disasar atau dipilih adalah dari laporan masuk Kepala Desa melalui Aplikasi Desanesh;
- 6) Proposal di-*submit* oleh Pelaksana (*Host*) pada Perguruan Tinggi Utama.

8

d. Dana Program

- 1) Total anggaran hibah yang disediakan berasal dari masing-masing PTNBH;
- 2) Pelaksana dari Perguruan Tinggi Utama dapat mengajukan usulan pendanaan dengan jumlah yang cukup untuk memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. **Sumber dana berasal dari kontribusi Perguruan Tinggi Utama serta masing-**

masing Perguruan Tinggi Mitra, disesuaikan dengan ketersediaan dana dari PTNBH, baik sebagai *host* maupun mitra. Sebagai contoh, Pelaksana (Host) dapat mengajukan usulan dana maksimum Rp. 250.000.000,00, dengan rincian dana berasal dari Perguruan Tinggi **Host** sebesar maksimum Rp. 100.000.000,00, dan dari masing-masing Perguruan Tinggi **Mitra** sebesar Rp. 75.000.000,00;

- 3) Kemendes PDT membantu mendorong sinergi APBD/APBDes atau Dana Desa dari Desa yang dibantu sebagai skema *cost-sharing* secara *in-kind* (contoh: penyediaan sumber daya solar, listrik, air, konsumsi bagi pekerja, transportasi/mob demob, instalasi dasar, dll.) yang dikontribusikan sebagai komitmen desa mensinergikan dana desa-nya dengan besaran minimal Rp100.000.000,00;
- 4) Maksimum belanja pegawai adalah 30%.

5. Mekanisme

- a. Kegiatan **Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI)** ini disosialisasikan ke seluruh Fakultas/Sekolah/Pusat-pusat di masing-masing 24 PTNBH;
- b. Proposal beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi PMKI: <https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/>;
- c. Setiap proposal diseleksi oleh 2 (dua) *reviewers* yang berasal dari 24 PTNBH;
- d. Seleksi meliputi aspek kelayakan kegiatan pengabdian masyarakat, rekam jejak pelaksana, serta ketercapaian keluaran;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap keluaran sesuai dengan target yang dicantumkan pada proposal akan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dihadiri oleh pelaksana pengabdian;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke-1 dan ke-2 wajib dihadiri oleh pelaksana utama. Namun, pelaksana mitra yang ingin menghadiri monitoring dan evaluasi bersama pelaksana utama dipersilakan;
- g. Kegiatan monitoring dan evaluasi ke-1 akan diselenggarakan di langsung ke lokus desa terpilih;
- h. Biaya perjalanan dinas untuk pelaksana utama dan/atau pelaksana mitra menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran pengmas yang telah diterima;
- i. Jika pelaksana utama berhalangan menghadiri monitoring dan evaluasi, maka pelaksana mitra yang ditugaskan dapat menggantikan;
- j. Dokumen Laporan ke-1 (Laporan Kemajuan) dan Laporan ke-2 (Laporan Akhir) beserta dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* dikirim melalui *website* Sistem Informasi PMKI: <https://pengabdiankolaborasi.its.ac.id/>.

9

6. Luaran

- a. **Tim Pelaksana (*host* dan mitra) diwajibkan menghasilkan luaran publisitas:**
 1. Minimal 1 publisitas di media cetak menyertakan *link* hasil publikasi/publisitas kegiatan berupa liputan di media massa cetak atau *on-*

- line* seperti Rubrik Rekacipta ITB di Media Indonesia;
2. Menyertakan *link* Video Journal/Laporan Video yang diunggah ke media sosial seperti Youtube dan juga *website* F/S atau P/PP.
 3. Tautan publisitas PM dari repositori lain juga dianjurkan, seperti: Zenodo, Figshare, OSF, The Conversation, Kumparan, Tirto, dll.

b. Jenis Luaran sbb:

Penerapan Sains dan Teknologi Tepat Guna (TTG), misalnya:

- Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan atau Pendampingan, misalnya:

- Pelatihan mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana alam (banjir, longsor, gempa bumi, dls);
- Penyuluhan atau pelatihan berbasis sains atau teknologi;
- Kampanye kepedulian sosial dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dll.;
- Pendampingan peningkatan produksi/pendapatan UKM/IKM/BUMDes.

Karya Tulis / Publisitas, misalnya:

- Buku penerapan IPTEKS bagi masyarakat;
- Buku ajar untuk peserta didik;
- Modul pelatihan dan penyuluhan;
- Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- Buku katalog pendampingan pameran;
- Artikel di media massa cetak atau daring;
- Jurnal pengabdian masyarakat.

10

7. Jadwal

Tanggal-tanggal penting:

Penerimaan Proposal	:	17 Februari – 7 Maret 2025
Evaluasi Proposal	:	11 – 16 Maret 2025
Penetapan Penerima Dana PMKI 2025	:	20 – 22 Maret 2025
Pengumuman Hasil Evaluasi Proposal	:	25 Maret 2025
Penandatanganan Kontrak PMKI 2025	:	25 Maret 2025 (UT)
Pelaksanaan Kegiatan PMKI 2025	:	10 April – 29 November 2025
Pemasukan Laporan Kemajuan	:	21 Agustus – 1 September 2025
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-1	:	3 – 4 September 2025 (UM)
Pemasukan Laporan Akhir	:	11 – 22 November 2025
Monitoring dan Evaluasi Laporan ke-2	:	27 – 28 November 2025 (UNP)

8. Penutup

Pertanyaan dapat dilayangkan melalui *e-mail* ke: shintami@its.ac.id (Platform *website* Sistem Informasi PMKI) atau ke: drpm@itb.ac.id (Teknis Panduan).

**PROPOSAL
PENGABDIAN MASYARAKAT
KOLABORASI INDONESIA (PMKI) 24 PTNBH
SKEMA A/B***

Logo
Universitas

JUDUL PENGABDIAN MASYARAKAT

.....

Pelaksana Utama : <<Nama>>

Pelaksana Mitra : 1. <<Nama dan institusi>>
2. <<Nama dan institusi>>
3. <<Nama dan institusi>>

**<<Nama Universitas>>
<<Bulan>>, 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
IDENTITAS PROPOSAL	1
1 RINGKASAN PROPOSAL	2
2 PENDAHULUAN	2
2.1 Latar belakang masalah	2
2.2 Tujuan	2
3 METODOLOGI	2
4 RENCANA PELAKSANAAN	2
5 DAFTAR PUSTAKA	2
6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)	2
7 JADWAL PELAKSANAAN	2
8 PETA JALAN	2
9 USULAN BIAYA	2
10 CV PELAKSANA	2

IDENTITAS PROPOSAL

1. Judul :
2. Pelaksana *Host*
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan Fungsional/Golongan :
 - c. NIP :
 - d. Fakultas/Sekolah/PP/P :
 - e. Alamat Kantor/Telp/*E-mail* :
 - f. Alamat Rumah/Telp/HP :

3. Pelaksana Mitra

No	Nama Pelaksana	<i>E-mail</i>	Fakultas/ Sekolah/PP/P	Institusi/ Perguruan Tinggi	Bidang Keahlian

4. Skema : A / B
5. Total biaya yang diusulkan : Rp.
6. Target implementasi karya pengabdian:

No.	Karya Sains/TTG yang diimplementasi	Jumlah Artikel
1.		
2.		

Proposal ini belum pernah didanai oleh atau diusulkan ke sumber lain.

Mengetahui, Ketua/
Direktur LPPM/DRPM

<<Nama Kota>>,
Pelaksana Utama Pengabdian
Masyarakat

.....
NIP.

.....
NIP.

1 RINGKASAN PROPOSAL

2 PENDAHULUAN

2.1 Latar belakang masalah

2.2 Tujuan

3 METODOLOGI

4 RENCANA PELAKSANAAN

(a) Pelaksanaan pelaksanaan di PT-*host*

(b) Pelaksanaan pelaksanaan di PT-mitra (maksimum 1 halaman tiap pelaksana mitra)

5 DAFTAR PUSTAKA

6 INDIKATOR KEBERHASILAN (TARGET CAPAIAN)

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	JUMLAH	DESKRIPSI
1	Keluaran (<i>output</i>) Hasil Pengabdian Masyarakat		
2	Dampak (<i>outcome</i>) Hasil Pengabdian Masyarakat		
3	Pembinaan <i>peer</i>		
4	Publisitas		

7 JADWAL PELAKSANAAN

8 PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENGABDIAN MASYARAKAT

9 USULAN BIAYA

10 CV PELAKSANA

Lampiran 2: Formulir Kesiediaan Pelaksana Mitra

FORMULIR KESEDIAAN PELAKSANA MITRA PENGABDIAN MASYARAKAT KOLABORASI INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

Nama Pelaksana Mitra : _____
NIP : _____
Universitas/Institut : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Program Studi : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** bermitra dalam Program Pengabdian Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2025 dengan:

Nama Pelaksana Utama : _____
NIP : _____
Universitas/Institut : _____
Fakultas/Sekolah : _____
Pusat/Pusat Penelitian : _____
Judul Pelaksanaan : _____

Demikian surat kesediaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

<< Nama Kota>>,

Yang menyatakan,

(Nama Pelaksana Mitra)